

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA
DENGAN
PT. CALMIC INDONESIA
TENTANG
PENYEDIAAN AROMA AEROSOL DAN PARFUM**

**NOMOR: 991 /PKS/DIR/RSMU/VII/2023
NOMOR: 1576/SBY/PTCI/60065262/VII/2023**

Pada hari ini, Senin tanggal 03 (tiga) Juli 2023 (duaribu duapuluh tiga), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)**, selaku Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya, berdasarkan Surat Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan (P4MU) Nomor: 014/P4MU/SK/X/2020 tanggal 23 (duapuluh tiga) Oktober 2020 (duaribu duapuluh) tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya. Oleh karenanya, sah bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya, yang beralamat di Jalan Undaan Kulon Nomor 17-19 Surabaya, berdasarkan Surat Keterangan Domisili Usaha Nomor: 000/13/436.9.7.5/2023. Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **KIM SOEN**, selaku *Customer Development Manager* dari **PT. CALMIC INDONESIA** berdasarkan Surat Kuasa Direksi Nomor: 060/PTCI-HR/LGL/IX/2014, tertanggal 23 (dua puluh tiga) September 2014 (dua ribu empat belas). Oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT. CALMIC Indonesia yang berkedudukan di Jl. Rungkut Industri I No.9A Surabaya 60293. Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

-- selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** disebut sebagai **PARA PIHAK**

PARA PIHAK dalam kedudukannya masing-masing terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan suatu bidang usaha yang bergerak dalam Pelayanan Kesehatan;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan suatu badan hukum yang bergerak dalam bidang pelayanan *hygiene* yang dapat menyediakan aroma aerosol dan parfum;
- c. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan di area **PIHAK KESATU**, **PIHAK KESATU** bermaksud untuk menggunakan jasa penyediaan aroma aerosol dan parfum beserta unit pengharum ruangan yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA**;
- d. Bahwa pada sebelumnya **PARA PIHAK** telah melakukan kerjasama yang tertuang pada Perjanjian Kerjasama Tentang Penyediaan Aroma Aerosol dan Parfum Nomor: 1445/PKS/DIR/RSMU/IX/2022 dan 1422/SBY/PTCL/60065262/IX/2022 yang berakhir pada tanggal 03 (tiga) Juli 2022 (duaribu duapuluh dua).

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, dengan ini **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melanjutkan Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan dan syarat-syarat yang akan dituangkan dalam Pasal-Pasal sebagai berikut:

PERJANJIAN KERJASAMA
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA DENGAN
PT. CALMIC INDONESIA

PIHAK I	PIHAK II
	

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

Definisi dalam Perjanjian ini, sepanjang tidak ditentukan lain atau tersendiri, istilah-istilah di bawah ini mempunyai arti sebagai berikut:

1. Produk adalah aroma aerosol dan parfum beserta unit-unit pengharum ruangan milik **PIHAK KEDUA** yang akan ditempatkan di area lokasi milik **PIHAK KESATU**.
2. *Service Docket* adalah surat yang dibawa oleh teknisi sebagai instruksi kerja. Di dalamnya memuat informasi detail layanan *service* yang harus diberikan kepada pelanggan. Surat ini akan ditandatangani oleh *customer* setelah pekerjaan selesai yang selanjutnya akan digunakan sebagai bukti bahwa pekerjaan telah dilakukan oleh Pihak Calmic.
3. e-Docket adalah *Service Docket* berbentuk elektronik dan merupakan *output* dari penggunaan *Service Trak Hygiene*. File ini akan langsung diemailkan kepada *customer* dan juga tersimpan secara otomatis pada aplikasi *myCalmic*. Proses penandatanganannya dilakukan langsung pada *handphone* teknisi setelah menyelesaikan *service*.
4. *Service Trak Hygiene* adalah suatu sistem pelaporan terpadu untuk menggantikan pelaporan manual sehingga data yang diberikan lebih akurat dan cepat dalam penyampaiannya kepada pelanggan.
5. *myCalmic* adalah sebuah sistem yang dikhususkan untuk pelanggan Calmic dan menawarkan peningkatan transparansi *service* yang dilakukan oleh Calmic kepada pelanggan. Tujuan dari sistem pelaporan *online* ini adalah sebagai alat yang dapat meningkatkan pengalaman digital pelanggan dengan menawarkan akses keseluruhan informasi akun dan pelacakan layanan yang dapat diakses 24/7.
6. Harga adalah harga yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK**, dan yang harus dibayarkan oleh **PIHAK KESATU** atas penyediaan aroma aerosol dan parfum oleh **PIHAK KEDUA**.
7. Jangka Waktu Perjanjian adalah masa tertentu yang ditetapkan oleh **PARA PIHAK** sebagai batas waktu berlakunya Perjanjian ini.
8. Rahasia adalah segala sesuatu yang tidak hanya terbatas pada informasi, dokumen, mekanisme, pekerjaan, formula produk dan hal lainnya yang bersifat tertutup dan tidak boleh diketahui oleh Pihak di luar Perjanjian ini.
9. Hari adalah hari kerja.

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari Perjanjian ini adalah sebagai dasar pelaksanaan Perjanjian diantara **PARA PIHAK** dalam penyediaan aroma aerosol dan parfum beserta unit-unit pengharum ruangan yang akan disediakan oleh **PIHAK KEDUA** di area lingkungan **PIHAK KESATU**.

PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Kewajiban **PIHAK KESATU** meliputi:
- a. Membayar kepada **PIHAK KEDUA** atas penyediaan aroma aerosol dan parfum beserta unit-unit pengharum ruangan yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA**;

PERJANJIAN KERJASAMA
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA DENGAN
PT. CALMIC INDONESIA

PIHAK I	PIHAK II
	

- b. Memberikan akses kepada **PIHAK KEDUA** untuk mengambil kembali unit-unit pengharum ruangan miliknya yang ditempatkan di area lingkungan **PIHAK KESATU**;
 - c. Menjaga dan merawat dan memelihara unit-unit pengharum ruangan milik **PIHAK KEDUA** yang ditempatkan di area lingkungan **PIHAK KESATU**;
 - d. Melaporkan apabila ada kerusakan atau ketidakfungsian dari unit-unit pengharum ruangan milik **PIHAK KEDUA** yang ditempatkan di area lingkungan **PIHAK KESATU**;
 - e. Melakukan ganti rugi apabila terjadi kehilangan dan/atau kerusakan yang disebabkan oleh kelalaian **PIHAK KESATU** pada unit-unit pengharum ruangan milik **PIHAK KEDUA** sesuai dengan nilai per unit.
- (2) Hak **PIHAK KESATU** meliputi:
- a. Mendapatkan aroma aerosol dan parfum sesuai dengan pesannya beserta unit-unit pengharum ruangan yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - b. Mendapatkan jaminan atas kualitas aroma aerosol dan parfum beserta unit-unit pengharum ruangan milik **PIHAK KEDUA** yang ditempatkan di area lingkungan miliknya;
 - c. Memilih aroma aerosol & parfum pengharum ruangan yang akan digunakannya;
 - d. Menggunakan unit-unit pengharum ruangan milik **PIHAK KEDUA** yang ditempatkan di area lingkungan miliknya sesuai dengan kegunaannya;
 - e. Mengawasi **PIHAK KEDUA** pada saat melakukan pekerjaannya di area lingkungannya;
 - f. Mendapatkan perbaikan atas unit-unit milik **PIHAK KEDUA** yang ditempatkan di area lokasi miliknya dengan segera;
 - g. Mendapatkan *maintenance* atas unit-unit milik **PIHAK KEDUA** yang ditempatkan di area lokasi miliknya;
 - h. Memberikan surat teguran kepada **PIHAK KEDUA** apabila **PIHAK KEDUA** dianggap lalai dan/atau tidak melaksanakan kewajibannya.
- (3) Kewajiban **PIHAK KEDUA** meliputi:
- a. Memberikan aroma aerosol dan parfum sesuai dengan pesanan **PIHAK KESATU** beserta unit-unit pengharum ruangan;
 - b. Memberikan jaminan atas kualitas aroma aerosol dan parfum beserta unit-unit pengharum ruangan miliknya kepada **PIHAK KESATU**;
 - c. Melakukan perbaikan dengan segera pada saat menerima pemberitahuan atas kerusakan unit-unit pengharum ruangan miliknya yang ditempatkan di area lokasi **PIHAK KESATU**;
 - d. Melakukan *maintenance* atas unit-unit pengharum ruangan miliknya;
 - e. Memberikan ganti rugi kepada **PIHAK KESATU** apabila **PIHAK KESATU** mengalami kerugian atas kelalaian **PIHAK KEDUA** pada saat melakukan pekerjaannya di area lingkungan **PIHAK KESATU**;
- (4) Hak **PIHAK KEDUA** meliputi:
- a. Mendapatkan pembayaran atas pekerjaan yang telah dilakukannya;
 - b. Mendapatkan akses untuk mengambil unit-unit pengharum ruangan miliknya di area lingkungan **PIHAK KESATU** paling lambat 14 (empatbelas) hari kalender setelah berakhirnya jangka waktu Perjanjian;
 - c. Mendapatkan ganti rugi apabila terjadi kerusakan atas unit-unit pengharum ruangan miliknya yang ditempatkan di area lingkungan **PIHAK KESATU** akibat kelalaian **PIHAK KESATU**;
 - d. Memberikan surat teguran kepada **PIHAK KESATU** apabila **PIHAK KESATU** dianggap lalai dan/atau tidak melaksanakan kewajibannya;
 - e. Berhak untuk memeriksa unit-unit pengharum ruangan miliknya yang ditempatkan di area lingkungan **PIHAK KESATU**.

PERJANJIAN KERJASAMA
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA DENGAN
PT. CALMIC INDONESIA

PIHAK I	PIHAK II
	

PASAL 4
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 03 (tiga) Juli 2023 (dua ribu dua puluh tiga) sampai dengan 02 (dua) Juli 2024 (dua ribu dua puluh empat).
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang dalam jangka waktu 90 (sembilanpuluh) hari kalender atau selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari sebelum jangka waktu Perjanjian Kerjasama sebagaimana yang tercantum di dalam ayat (1) Pasal ini berakhir,
- (3) Pihak yang menerima pemberitahuan sebagaimana yang telah ditentukan di dalam ayat (2) Pasal ini wajib untuk memberikan jawaban secara tertulis maksimal 14 (empatbelas) hari kalender setelah diterimanya pemberitahuan permohonan perpanjangan jangka waktu perjanjian. Apabila tidak ada jawaban yang diberikan, maka pihak yang menerima pemberitahuan tersebut dinyatakan sepakat dan setuju untuk memperpanjang Perjanjian ini.

PASAL 5
PELAKSANAAN PEKERJAAN

- (1) Bahwa **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan pekerjaannya terikat atas kewajiban dan tanggung jawab yang melekat dengan mendasarkan pada jadwal kerja sesuai dengan yang telah disepakati.
- (2) **PIHAK KESATU** meminta **PIHAK KEDUA** untuk menyediakan aroma aerosol dan parfum sesuai dengan pesannya dan melakukan pemeliharaan terhadap unit pengharum ruangan milik **PIHAK KEDUA** yang ditempatkan di area lingkungan **PIHAK KESATU**.
- (3) Proses pemasangan unit dihitung sebagai pekerjaan kesatu dari rangkaian pekerjaan sesuai kesepakatan di dalam Perjanjian.
- (4) Apabila terjadi perubahan jenis aroma aerosol dan pengharum ruangan yang diajukan oleh **PIHAK KESATU**, **PIHAK KEDUA** berhak untuk meninjau terlebih dahulu dan **PIHAK KEDUA** akan melakukan penggantian sesuai dengan masa penggantian aroma selanjutnya.
- (5) Penggantian aroma aerosol dan parfum akan dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** dalam periode 2 (dua) bulan sekali untuk aroma aerosol (*cal spray*) dan 1 (satu) bulan sekali untuk parfum (*cal fresh*).

PASAL 6
PERNYATAAN DAN JAMINAN

- (1) **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan dan menjamin Pihak lainnya dalam perjanjian ini sebagai berikut:
 - a. **PARA PIHAK** terdiri dari badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum di Negara Republik Indonesia dan Pihak yang menandatangani Perjanjian ini adalah Pihak yang berwenang mewakili badan hukum masing-masing Pihak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Surat Keputusannya;
 - b. Perjanjian ini tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar masing-masing Pihak serta tidak melanggar Peraturan Pemerintah yang wajib ditaati oleh masing-masing Pihak dalam menjalankan kegiatan usahanya;
 - c. **PARA PIHAK** telah mengambil semua tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar masing-masing Pihak termasuk tetapi tidak terbatas pada izin-izin yang disyaratkan oleh instansi yang berwenang.

PERJANJIAN KERJASAMA
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA DENGAN
PT. CALMIC INDONESIA

PIHAK I	PIHAK II
	

- (2) **PIHAK KESATU** menjamin kelancaran pembayaran atas penyediaan aroma aerosol dan parfum beserta unit-unit pengharum ruangan yang telah diberikan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (3) Apabila **PIHAK KESATU** mengalami kerugian yang diduga disebabkan oleh kelalaian yang dilakukan **PIHAK KEDUA** pada saat melakukan pekerjaannya di area lingkungan **PIHAK KESATU**, maka **PIHAK KEDUA** akan melakukan investigasi terhadap adanya kerugian tersebut bersama dengan Pihak asuransi yang menjadi rekanannya.
- (4) **PIHAK KESATU** akan memberikan akses kepada **PIHAK KEDUA** dan asuransi rekanannya untuk melakukan investigasi di area lingkungan **PIHAK KESATU** bilamana terdapat kerusakan akibat kelalaian **PIHAK KEDUA**.
- (5) Apabila **PIHAK KEDUA** terbukti melakukan kelalaian berdasarkan investigasi dan kerusakan yang diakibatkan atas kelalaiannya tersebut masuk kedalam lingkup yang ditanggung oleh asuransi, maka **PIHAK KEDUA** akan memberikan ganti rugi kepada **PIHAK KESATU** berdasarkan nilai pertanggungan yang diberikan oleh asuransi dengan mengikuti ketentuan yang berlaku di asuransi tersebut.
- (6) Apabila seperti yang dimaksud di dalam ayat (4) Pasal ini tidak termasuk kedalam lingkup yang ditanggung oleh asuransi, maka **PIHAK KEDUA** akan melakukan ganti rugi kepada **PIHAK KESATU** dengan nominal maksimal sebesar 1 (satu) tahun nilai kontrak.
- (7) **PIHAK KEDUA** menjamin hanya akan menempatkan unit-unit pengharum ruangan miliknya yang berfungsi dengan baik sesuai dengan standar yang ada di area lingkungan **PIHAK KESATU**.
- (8) Selama masa Perjanjian **PIHAK KEDUA** tidak akan meminta dan/atau memerintahkan **PIHAK KESATU** untuk mengembalikan unit-unit pengharum ruangan miliknya, oleh karena unit tersebut akan digunakan oleh **PIHAK KEDUA** karena adanya kebijakan internal dari **PIHAK KEDUA**.
- (9) **PIHAK KESATU** bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh **PIHAK KEDUA** yang disebabkan karena kesalahan/kelalaian **PIHAK KESATU**, termasuk karyawan **PIHAK KESATU** yang mengakibatkan kerusakan pada unit-unit pengharum ruangan milik **PIHAK KEDUA** yang ditempatkan pada area lingkungan **PIHAK KESATU**.
- (10) **PIHAK KEDUA** menjamin kepada **PIHAK KESATU** bahwa unit-unit pengharum ruangan miliknya yang ditempatkan di area lingkungan **PIHAK KESATU** adalah benar kepunyaan sah miliknya, tidak sedang disita, tidak sedang digadaikan, tidak sedang dijaminkan kepada Pihak lain dan tidak sedang dalam sengketa, gugatan maupun tuntutan dari Pihak manapun.

PASAL 7 TATA CARA PENAGIHAN

- (1) **PIHAK KEDUA** akan melakukan penagihan kepada **PIHAK KESATU** dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - a. Surat permintaan pembayaran;
 - b. Kuitansi asli bermaterai cukup;
 - c. *Print out* e-docket dari aplikasi *myCalmic* sebagai bukti telah dilakukannya *service* oleh **PIHAK KEDUA**;

PIHAK I	PIHAK II
	

Tagihan atas biaya penyediaan aroma aerosol dan parfum beserta unit-unit pengharum ruangan dikirimkan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** yang ditujukan kepada:

Wakil Direktur Umum dan Keuangan
Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya
Jalan Undaan Kulon, Nomor 17-19
Surabaya, 60274
No telp : (031)-5343806
U.p : dr. Fakh Nur Salimi Latief, S.H.

- (2) Apabila tagihan tidak disertai dengan dokumen lengkap sebagaimana yang telah ditentukan di dalam ayat (1) Pasal ini, maka **PIHAK KESATU** akan menunda pembayaran dan mengembalikan dokumen tagihan tersebut sampai dokumen yang dibutuhkan dilengkapi oleh **PIHAK KEDUA**.

PASAL 8 SISTEM PEMBAYARAN

- (1) **PIHAK KEDUA** akan menerima pembayaran sesuai dengan harga yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Rincian harga atas produk-produk yang disepakati oleh **PARA PIHAK** akan dilampirkan pada Lampiran I Perjanjian ini.
- (3) Pembayaran atas tagihan akan dilaksanakan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** secara transfer dengan biaya transfer menjadi tanggungan **PIHAK KEDUA** dan akan dipotong langsung dari jumlah pembayaran tersebut.
- (4) Pembayaran atas biaya penyediaan aroma aerosol dan parfum beserta unit-unit pengharum ruangan ini akan dilakukan secara transfer oleh **PIHAK KESATU** langsung kepada rekening **PIHAK KEDUA** pada:

NAMA REKENING : PT. Calmic Indonesia
BANK : Mandiri
NOMOR REKENING : 88622 330002683

- (5) Pembayaran atas biaya penyediaan aroma aerosol dan parfum beserta unit-unit pengharum ruangan yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** akan dilunasi oleh **PIHAK KESATU** paling lambat 14 (empatbelas) hari kerja setelah *invoice* diterima.

PASAL 9 PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini akan berakhir dalam hal-hal sebagai berikut:
- Berakhir dan tidak diperpanjangnya masa kontrak seperti yang telah ditentukan di dalam Pasal 4;
 - Salah satu Pihak tidak memenuhi atau melanggar salah satu atau lebih ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini dan tetap tidak memenuhi atau tidak berusaha untuk memperbaikinya

PERJANJIAN KERJASAMA
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA DENGAN
PT. CALMIC INDONESIA

PIHAK I	PIHAK II
	

- setelah menerima surat teguran/peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing surat teguran/peringatan minimal 14 (empatbelas) hari kalender. Pengakhiran berlaku efektif secara seketika pada tanggal surat pemberitahuan pengakhiran Perjanjian ini dari Pihak yang dirugikan;
- c. Izin usaha atau operasional **PARA PIHAK** dicabut oleh Pemerintah atau asosiasi profesi. Pengakhiran berlaku efektif pada tanggal pencabutan izin usaha atau operasional Pihak atau ijin praktik yang bersangkutan oleh pemerintah atau asosiasi profesi;
 - d. Salah satu Pihak dinyatakan bangkrut atau pailit oleh pengadilan, pengakhiran berlaku efektif pada tanggal saat dikeluarkannya keputusan pailit oleh Pengadilan;
 - e. Salah satu Pihak mengadakan/berada dalam keadaan likuidasi. Pengakhiran berlaku efektif pada tanggal Pihak yang bersangkutan telah dinyatakan dilikuidasi secara sah menurut ketentuan dan prosedur yang berlaku.
- (2) **PARA PIHAK** dapat mengakhiri Perjanjian ini sebelum berakhirnya masa kontrak dengan memberi pemberitahuan terlebih dahulu secara tertulis dalam waktu 90 (sembilanpuluh) hari atau selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari kalender.
- (3) Dalam hal pemberitahuan sebagaimana yang telah dimaksud di dalam ayat (2) Pasal ini, pihak yang menerima pemberitahuan wajib untuk menjawab pemberitahuan tersebut secara tertulis maksimal 14 (empatbelas) hari kalender setelah diterimanya pemberitahuan tersebut. Apabila tidak terdapat jawaban sebagaimana yang telah ditentukan, maka pihak yang menerima pemberitahuan tersebut dinyatakan sepakat dan setuju untuk mengakhiri Perjanjian ini.
- (4) Berakhirnya Perjanjian ini tidak menghapuskan kewajiban yang telah timbul yang belum diselesaikan oleh salah satu Pihak terhadap Pihak lainnya, sehingga syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian ini akan tetap berlaku sampai terselesaikannya kewajiban tersebut oleh Pihak yang melaksanakannya.

PASAL 10 KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (selanjutnya disebut "*Force Majeure*") adalah suatu keadaan yang terjadinya di luar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan **PARA PIHAK** dan yang menyebabkan Pihak yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian ini. *Force Majeure* tersebut meliputi: banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan), pemberontakan, huru-hara pemogokan umum, kebakaran dan kebijaksanaan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
- (2) Dalam hal terjadinya peristiwa *Force Majeure*, maka Pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh Pihak lainnya. Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib memberitahukan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut kepada Pihak yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa *Force Majeure*, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut. Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini segera setelah peristiwa *Force Majeure* berakhir.
- (3) Apabila *Force Majeure* tersebut berlangsung terus menerus melebihi atau diduga oleh Pihak yang mengalami *Force Majeure* akan melebihi jangka waktu 30 (tigapuluh) hari kalender, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali Jangka Waktu Perjanjian ini.

PERJANJIAN KERJASAMA
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA DENGAN
PT. CALMIC INDONESIA

PIHAK I	PIHAK II
	

- (4) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu pihak sebagai akibat terjadinya peristiwa *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab pihak yang lain.

PASAL 11 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) **PARA PIHAK** setuju untuk mengesampingkan ketentuan pasal 1266 dan pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia yang menentukan perlunya putusan pengadilan sebagai prasyarat pemutusan perjanjian ini.
- (2) Jika timbul perselisihan, **PARA PIHAK** akan menyelesaikannya terlebih dahulu secara musyawarah.
- (3) Dalam waktu sekurang-kurangnya 14 (empatbelas) hari apabila penyelesaian secara musyawarah tidak dapat menemukan jalan keluar, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya.

PASAL 12 PENGALIHAN PERJANJIAN

Hak dan kewajiban **PARA PIHAK** yang timbul berdasarkan Perjanjian ini tidak boleh dialihkan, baik sebagian maupun seluruhnya kepada Pihak lain, kecuali apabila pengalihan tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini atau berdasarkan persetujuan tertulis dari Pihak lainnya.

PASAL 13 KORESPONDENSI

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pertanyaan-pertanyaan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu Pihak kepada Pihak Lain dalam pelaksanaan perjanjian ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung kepada:

PIHAK KESATU:

Rumah Sakit Mata Undaan
Jalan Undaan Kulon 17-19 Peneleh, Genteng
Kota Surabaya, Jawa Timur, 60274
Telp : (031) 5343806
Fax : (031) 5317503
Email : sanitasi.rsmu@gmail.com
Website : rsmataundaan.co.id
PIC : Wawan Suprawisma
No. Hp : 0852 3145 5101

PIHAK KEDUA:

PT. Calmic Indonesia (Cabang Surabaya)
Jalan Rungkut Industri I No. 9A Kendangsari, Tenggilis Mejoyo
Kota Surabaya, Jawa Timur, 60293
Telp : (031) 8474447

PERJANJIAN KERJASAMA
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA DENGAN
PT. CALMIC INDONESIA

PIHAK I	PIHAK II
	

Email : kim.soen@rentokil-initial.com
PIC : Kim Soen
No. Hp : 081357005998

- (2) Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman.

PASAL 14 MONITORING EVALUASI

Dalam pelaksanaan pekerjaan dalam perjanjian ini dilakukan monitoring dan evaluasi oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan indikator, sebagai berikut :

No.	Indikator Mutu	Target
1	Ketepatan waktu pelaksanaan pemeliharaan/ <i>service</i>	100%
2	Unit peralatan berfungsi dengan baik	100%

PASAL 15 KEPATUHAN

PARA PIHAK dengan ini menyatakan akan mematuhi seluruh ketentuan yang terkandung dalam Perjanjian ini maupun seluruh ketentuan hukum yang berlaku di Negara Indonesia. **PARA PIHAK** saling memberikan jaminan bahwa tiada anggota ataupun afiliasinya, dalam hubungannya dengan kontrak ini, akan memberikan ataupun menjanjikan terhadap sesuatu yang bernilai kepada siapapun yang mewakili satu sama lain, pejabat publik, organisasi/yayasan yang dibawah oleh Pemerintah ataupun Partai Politik atau siapapun yang memiliki kepentingan ataupun jabatan yang secara langsung maupun tidak langsung mewakili kepentingan yang sama.

PASAL 16 LAIN-LAIN

- (1) Perjanjian ini tidak dapat diubah atau ditambahkan kecuali dibuat dengan suatu Perjanjian perubahan atau tambahan (addendum/amandemen) yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Interpretasi dan pelaksanaan dari syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini adalah menurut hukum Republik Indonesia.

PASAL 17

- (1) **PARA PIHAK** menerangkan dengan ini menyatakan menjamin kebenaran identitas dan informasi yang dicantumkan di dalam Perjanjian ini.
- (2) **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan bahwa yang menandatangani Perjanjian ini dan atau surat-surat lainnya atau lampirannya berhak dan berwenang mewakili masing-masing pihak sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar dan atau keputusan atau ketentuan yang berlaku pada masing-masing Pihak.
- (3) Segala pemberitahuan mengenai Perjanjian ini harus disampaikan sendiri atau dikirimkan ke alamat yang bersangkutan yang telah ditentukan di dalam Perjanjian ini.


PERJANJIAN KERJASAMA
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA DENGAN
PT. CALMIC INDONESIA

PIHAK I	PIHAK II
	

Demikianlah, Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli masing-masing sama bunyinya, di atas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK.**

PIHAK KESATU,

Direktur,



RS MATA
UNDAAN

dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp. M (K)

PIHAK KEDUA,

Customer Development Manager



Kim Soen

PERJANJIAN KERJASAMA
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA DENGAN
PT. CALMIC INDONESIA

PIHAK I	PIHAK II
	

Lampiran I

Nomor : 997 /PKS/DIR/RSMU/VII/2023

Nomor : 1576/SBY/PTCI/60065262/VII/2023

Perihal : Biaya di dalam Perjanjian

Rincian Biaya

CALSPRAY CLASSIC (Termasuk total)	81 Unit @ Rp.	265.000,- per unit	= Rp.	21.465.000,-
	486 kaleng aerosol untuk operasional 12 jam / hari			
CALSPRAY CLASSIC (Termasuk total)	6 Unit @ Rp.	530.000,- per unit	= Rp.	3.180.000,-
	72 kaleng aerosol untuk operasional 24 jam / hari			
CALFRESH NEW	21 Unit @ Rp.	400.000,- per unit	= Rp.	8.400.000,-
				<hr/>
		TOTAL	= Rp.	33.045.000,-
		PPN 11 %	= Rp.	3.634.950,-
		TOTAL INCL PPN	= Rp.	36.679.950,- / Tahun
				=====
			= Rp.	3.056.663,- / Bulan

PERJANJIAN KERJASAMA
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA DENGAN
PT. CALMIC INDONESIA

PIHAK I	PIHAK II
	